



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG GUMELAR ALS AGUNG BIN SUHARIK;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 27 Nopember 1991;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau di Jalan D>I> Panjaitan Gang Islamiyah Nomor 259 RT 002 RW 004 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 s/d tanggal 29 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 s/d tanggal 8 Oktober 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 s/d tanggal 7 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 s/d tanggal 9 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Oktober 2020 s/d tanggal 24 Nopember 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 25 Nopember 2020 s/d tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M GUNAWAN, SH, dkk. dari LBH Bhakti Alumni UNIB berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor 141/Pen.Pid/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket Kecil Berbentuk serbuk Kristal Bening Diduga narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman dibungkus Plastik Klip warna bening.
  - 1(satu) buah Korek Api Gas.
  - 4 (empat) pipet plastik.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

halaman 2 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kelurahan Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari penangkapan saksi Ari Gaga Kusuma als Ari Bin Lukman Zainuri yang dilakukan oleh saksi Sudirman Silalahi Als Silalahi Anak dari K. Silalahi dan saksi Erick Setiawan Hadi Als Erik Bin Reka Wardoyo bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Rejang Lebong selanjutnya dari hasil interogasi diketahui bahwa saksi Ari telah membeli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di daerah Lembak Kabupaten Rejang Lebong bersama – sama dengan terdakwa, kemudian saksi Sudirman dan saksi Erik menanyakan kepada saksi Ari perihal terdakwa, selanjutnya saksi Sudirman Silalahi dan saksi Erik bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Rejang Lebong langsung berangkat menuju rumah terdakwa di kel. Dusun Curup kec. Curup Utara kab. Rejang Lebong dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) buah Korek Api Gas dan 4(empat) pipet plastik di ruang studio di samping meja printer, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Ari berangkat menuju Desa Kelapa

halaman 3 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Curup Kecamatan Binduriang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada sdr. Pa Ipin (DPO) untuk dipakai dirumah sdr. Pa Ipin seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Ari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman lalu saksi Ari dan terdakwa hendak pulang kerumah masing-masing akan tetapi sebelum pulang sdr. Pa Ipin ada memberik kepada terdakwa 1 (satu) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman untuk terdakwa pakai dirumah dan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus koran kepada saksi Ari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 513/10700.00/2020 tanggal 08 Agustus 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik rincian narkoba Golongan I sebagai berikut :

➤ 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 gram telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,06 gram
- b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0221.K tanggal 08 Agustus 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa terdakwa dalam menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----**

halaman 4 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kelurahan Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari penangkapan saksi Ari Gaga Kusuma als Ari Bin Lukman Zainuri yang dilakukan oleh saksi Sudirman Silalahi Als Silalahi Anak dari K. Silalahi dan saksi Erick Setiawan Hadi Als Erik Bin Reka Wardoyo bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Rejang Lebong selanjutnya dari hasil interogasi diketahui bahwa saksi Ari telah membeli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di daerah Lembak Kabupaten Rejang Lebong bersama – sama dengan terdakwa, kemudian saksi Sudirman dan saksi Erik menanyakan kepada saksi Ari perihal terdakwa, selanjutnya saksi Sudirman Silalahi dan saksi Erik bersama dengan anggota kepolisian dari Polres Rejang Lebong langsung berangkat menuju rumah terdakwa di kel. Dusun Curup kec. Curup Utara kab. Rejang Lebong dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) buah Korek Api Gas dan 4 (empat) pipet plastik di ruang studio di samping meja printer, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Ari berangkat menuju Desa Kelapa Curup Kecamatan Binduriang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada sdr. Pa Ipin (DPO) untuk dipakai di rumah sdr. Pa Ipin seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi

halaman 5 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp





Ari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman lalu saksi Ari dan terdakwa hendak pulang kerumah masing-masing akan tetapi sebelum pulang sdr. Pa Ipin ada memberik kepada terdakwa 1 (satu) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman untuk terdakwa pakai dirumah dan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus koran kepada saksi Ari.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan cara memasukkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kedalam kaca pirek yang sudah berada pada alat hisap/bong kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut sampai sabu yang berada dalam bong habis terhisap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 513/10700.00/2020 tanggal 08 Agustus 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik rincian narkoba Golongan I sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 gram telah disisihkan dengan perincian :
    - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,06 gram
    - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0221.K tanggal 08 Agustus 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 13493, tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUDIRMAN SILALAH** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong saksi menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi menangkap teman terdakwa yang bernama Ari dan dari keterangan Ari, terdakwa juga ada sabu sabu lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap ditokonya di dusun Curup;
- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) buah Korek Api Gas dan 4 (empat) pipet plastik di ruang studio di samping meja printer, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sabu tersebut sebelum ditangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi **ARI GAGA KUSUMA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong saksi bersama terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap polisi dan saksi menceritakan bahwa saksi bersama terdakwa mendapatkan narkoba dikepala curup lalu polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

halaman 7 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap ditokonya di dusun Curup;
- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) buah Korek Api Gas dan 4 (empat) pipet plastik di ruang studio di samping meja printer, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sabu tersebut sebelum ditangkap di kepala Curup bersama saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong saksi Ari bersama terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Ari berangkat menuju Desa Kelapa Curup Kecamatan Binduriang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada sdr. Pa Ipin
- Bahwa selanjutnya saksi Ari bersama terdakwa menggunakan sabau sabu tersebut di rumah Ipin di desa Kepala Curup
- Bahwa selanjutnya saksi Ari bersama Terdakwa pulang ke Curup dan terdakwa masih ada sisa sabu sabu yang belum terpakai
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap ditokonya di dusun Curup;
- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) buah Korek Api Gas dan 4 (empat) pipet plastik di ruang studio di samping meja printer, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong;

halaman 8 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sabu tersebut sebelum ditangkap di kepala Curup bersama saksi Ari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalinya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) paket Kecil Berbentuk serbuk Kristal Bening Diduga narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman dibungkus Plastik Klip warna bening.
- 1(satu) buah Korek Api Gas.
- 4 (empat) pipet plastik.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 513/10700.00/2020 tanggal 08 Agustus 2020 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,11 gram telah disisihkan dengan perincian :
  - c. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,06 gram
  - d. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0221.K tanggal 08 Agustus 2020 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk Kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa Agung Gumelar Als Agung Bin Suharik yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji

halaman 9 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi barang bukti Positif (+) Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 13493, tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong saksi Ari bersama terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Ari berangkat menuju Desa Kelapa Curup Kecamatan Binduriang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada sdr. Pa Ipin
- Bahwa selanjutnya saksi Ari bersama terdakwa menggunakan sabau sabu tersebut di rumah Ipin di desa Kepala Curup
- Bahwa selanjutnya saksi Ari bersama Terdakwa pulang ke Curup dan terdakwa masih ada sisa sabu sabu yang belum terpakai
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap ditokonya di dusun Curup;
- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) buah Korek Api Gas dan 4 (empat) pipet plastik di ruang studio di samping meja printer, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sabu tersebut sebelum ditangkap di kepala Curup bersama saksi Ari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;

halaman 10 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif komulasi

Kesatu : Melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa AGUNG GUMELAR ALS AGUNG BIN SUHARIK dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

halaman 11 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur diatas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong saksi Ari bersama terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Ari berangkat menuju Desa Kelapa Curup Kecamatan Binduriang dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada sdr. Pa Ipin
- Bahwa selanjutnya saksi Ari bersama terdakwa menggunakan sabau sabu tersebut di rumah Ipin di desa Kepala Curup
- Bahwa selanjutnya saksi Ari bersama Terdakwa pulang ke Curup dan terdakwa masih ada sisa sabu sabu yang belum terpakai
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap ditokonya di dusun Curup;

halaman 12 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) buah Korek Api Gas dan 4 (empat) pipet plastik di ruang studio di samping meja printer, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sabu tersebut sebelum ditangkap di kepala Curup bersama saksi Ari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu sabu tidaklah atas izin yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

halaman 13 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) paket Kecil Berbentuk serbuk Kristal Bening Diduga narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman dibungkus Plastik Klip warna bening.
- 1(satu) buah Korek Api Gas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pipet plastik.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dalam melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG GUMELAR ALS AGUNG BIN SUHARIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa penuntut Umum ;

halaman 15 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket Kecil Berbentuk serbuk Kristal Bening Diduga narkoba golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman dibungkus Plastik Klip warna bening.
  - 1(satu) buah Korek Api Gas.
  - 4 (empat) pipet plastik.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 23 Nopember 2020, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan DINI ANGGRAINI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh hakim hakim anggota, dibantu oleh WARYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH

DINI ANGGRAINI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WARYONO, SH.

halaman 16 dari 17 putusan nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Crp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)